



Handwritten signature or mark.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mewujudkan visi misi Kukar Idaman Terbaik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren yang ada di Daerah yang sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama.
10. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang memuat informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan status gizi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan.
11. Prasejahtera adalah penduduk yang masuk dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sebuah sistem pendataan terpadu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, memantau dan menyajikan data satuan pendidikan, peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta berbagai aspek terkait pendidikan lainnya.



13. Education Management Information System yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sebuah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data tenaga pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana pendidikan keagamaan (lembaga pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan).
14. Surat Keterangan Prestasi Akademik adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan untuk menyatakan dan memberikan pengakuan atas pencapaian prestasi akademik seorang siswa terkait peringkat di kelas.
15. Surat Keterangan Prestasi Non Akademik adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan untuk menyatakan dan memberikan pengakuan atas pencapaian prestasi non akademik seorang pelajar, santri dan mahasiswa.
16. Kartu Hasil Studi adalah dokumen resmi yang mencatat semua nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa di setiap semester, berupa indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif.
17. Sertifikat Penghargaan adalah dokumen formal yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi kontribusi, upaya, atau pencapaian luar biasa.
18. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beridentitas Daerah.
19. Santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belajar di Pondok Pesantren yang beridentitas Daerah.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang beridentitas Daerah
21. Anak Putus Sekolah adalah anak yang pernah terdaftar di sekolah tetapi kemudian berhenti atau keluar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
22. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diberikan secara stimulan dan tuntas kepada Pelajar, Santri dan Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
23. Bantuan Pendidikan adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan dan tuntas kepada Pelajar, Mahasiswa, anak tidak sekolah, Anak Putus Sekolah kategori Prasejahtera yang mengacu pada (DTSEN).
24. Beasiswa Tematik adalah beasiswa yang diberikan bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan atau tema pembangunan Daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan dengan pembiayaan tuntas.
25. Bantuan Pendidikan untuk Santri adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada Santri yang beridentitas Daerah per bulan berdasarkan data dari Kementerian Agama.
26. Pengelola adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan program beasiswa dan Bantuan Pendidikan.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.



28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa dan Bantuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. menghidupkan harapan bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
 - c. memfasilitasi akses pendidikan kepada masyarakat guna menghasilkan sumber daya insani yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri;
 - d. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di wilayah yang masih kekurangan dengan memberikan fasilitasi biaya pendidikan masyarakat lokal;
 - e. memenuhi kebutuhan organisasi, mengurangi kesenjangan kualifikasi dan kompetensi, melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan;
 - f. meningkatkan mutu pendidikan bagi tenaga pendidik untuk mencapai pendidikan sarjana;
 - g. mengapresiasi prestasi, minat dan bakat Pelajar dan Mahasiswa untuk melanjutkan sekolah sesuai kebutuhan pembangunan Daerah; dan
 - h. terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan keberlangsungan belajar bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa sampai selesai.

BAB III

JENIS BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Jenis beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Beasiswa Prestasi;
 - b. Beasiswa Tematik;
 - c. Bantuan Pendidikan;



- d. Bantuan Pendidikan Anak Putus Sekolah; dan
 - e. Bantuan Pendidikan untuk Santri.
- (2) Ketentuan beasiswa dan Bantuan Pendidikan, meliputi:
- a. Beasiswa Prestasi:
 1. Pendidikan Dasar diberikan dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
 2. Pendidikan Menengah diberikan dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas);
 3. Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Program Pendidikan Doktoral (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,25;
 - b) Program Pendidikan Magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,25;
 - c) Program Pendidikan Sp-1 dan Sp-2 diberikan maksimum semester 8 hingga semester 12 sesuai bidang spesialisasi yang ditempuh, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,25;
 - d) Program Pendidikan Sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,00;
 - e) Program Pendidikan Diploma (D4) diberikan maksimal sampai dengan semester 8, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,00;
 - f) Program Pendidikan Diploma (D3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,00;
 - g) Program Pendidikan Diploma (D2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 2,75;
 - h) Program Pendidikan Diploma (D1) diberikan maksimal sampai dengan semester 2, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 2,75; dan
 - i) Program Pendidikan Profesi diberikan maksimal sampai dengan semester 4, dengan Nilai Indeks Prestasi minimal 3,00.
 - b. Bantuan Pendidikan:
 1. Pendidikan PAUD/setara diberikan untuk anak Usia 4 sampai dengan 5 Tahun
 2. Pendidikan Dasar diberikan dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
 3. Pendidikan Menengah diberikan dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas); dan



4. Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
 - b) Program pendidikan diploma (D4) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
 - c) Program pendidikan diploma (D3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
 - d) Program pendidikan diploma (D2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4; dan
 - e) Program pendidikan diploma (D1) diberikan maksimal sampai dengan semester 2;
- (3) Persyaratan beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pengelola menyelenggarakan beasiswa dan Bantuan Pendidikan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran, menggunakan sistem yang berbasis internet dan/atau manual.
- (2) Sistem pengelolaan beasiswa dan Bantuan Pendidikan dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Badan; dan
 - d. Kementerian Agama.
- (4) Susunan organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator; dan
 - g. anggota.
- (5) Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa dan Bantuan Pendidikan;
 - b. menyusun jadwal seleksi beasiswa dan Bantuan Pendidikan;



- c. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa dan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa dan Bantuan Pendidikan;
 - e. menyalurkan beasiswa dan Bantuan Pendidikan kepada penerima dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang sedang berjalan;
 - g. melaksanakan tugas lain atas perintah Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Susunan organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengelola bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kriteria penetapan penerima beasiswa dan Bantuan Pendidikan:
- a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. dalam hal pemohon yang memenuhi persyaratan melebihi kuota dilakukan berdasarkan peringkat nilai/ indeks prestasi tertinggi/sertifikat kejuaraan;
 - c. tingkatan semester sesuai batas akhir waktu pendidikan;
 - d. kategori Prasejahtera; dan
 - e. akreditasi.
- (2) Penerima beasiswa dan Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan oleh Pengelola.
- (3) Jumlah penerima dan besaran biaya beasiswa dan Bantuan Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI

PENYALURAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran beasiswa dan Bantuan Pendidikan dibayarkan sekaligus melalui rekening Bank masing-masing Penerima.
- (2) Penyaluran beasiswa dan Bantuan Pendidikan dilarang dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian beasiswa dan Bantuan Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti menggunakan narkoba;
 - d. terbukti menerima beasiswa dan Bantuan Pendidikan dari pihak lain;
 - e. dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. mengalami penurunan indeks prestasi dibawah nilai yang telah ditetapkan;
 - g. meninggal dunia; dan/atau
 - h. pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi calon penerima telah lulus atau telah mengikuti yudisium.
- (4) Dana beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dikembalikan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal penerima terbukti:
 - a. menunjukkan dan melampirkan dokumen yang tidak sesuai/benar/sah atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian kesepakatan antara penerima beasiswa dan Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani;
 - c. pada saat penyaluran dana beasiswa dan Bantuan Pendidikan, penerima telah lulus atau telah yudisium; atau
 - d. mengundurkan diri.



BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa dan Bantuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi beasiswa dan Bantuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola dan Inspektorat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



[Signature]

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR...TAHUN...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN
BANTUAN PENDIDIKAN

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

A. Batasan Usia

1. Batasan usia paling tinggi pada waktu pendaftaran:
 - a. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk mahasiswa jenjang D1 dan D2;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk mahasiswa jenjang D3, D4 dan S1;
 - c. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk mahasiswa jenjang Profesi dan S2;
 - d. 40 (empat puluh) tahun untuk mahasiswa jenjang Sp-1 dan S3;
 - e. 45 (empat puluh lima) tahun mahasiswa jenjang Sp-2; dan
 - f. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan pegawai negeri sipil untuk semua jenjang pendidikan sebagai berikut:
 1. jabatan administrasi dan jabatan fungsional batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun:
 - a) 50 (lima puluh) tahun untuk mahasiswa jenjang D3, D4 dan S1;
 - b) 54 (lima puluh empat) tahun untuk mahasiswa jenjang S2; dan
 - c) 52 (lima puluh dua) tahun untuk mahasiswa jenjang S3.
 2. Jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun:
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun untuk mahasiswa jenjang S2; dan
 - b) 54 (lima puluh empat) tahun untuk mahasiswa jenjang S3.
 3. jabatan fungsional batas usia 65 (enam puluh lima) tahun:
 - a) 61 (enam puluh satu) tahun untuk mahasiswa jenjang S2; dan
 - b) 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk mahasiswa jenjang S3.
 4. jabatan fungsional batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun dengan usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun untuk mahasiswa jenjang S3.



B. Persyaratan:

1. Beasiswa Prestasi:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga Daerah;
- b. memiliki prestasi akademik (rangking/peringkat terbaik ditingkatan sekolah) yang di buktikan dengan surat keterangan prestasi akademik bagi Pelajar dan Santri;
- c. memiliki prestasi non akademik juara terbaik 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di tingkat Daerah, 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tingkat provinsi dan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tingkat nasional/internasional yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan dan surat keterangan prestasi non akademik bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa;
- d. terdaftar di Dapodik dan/atau EMIS bagi Pelajar;
- e. nilai indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi bagi Mahasiswa;
- f. surat aktif kuliah bagi Mahasiswa;
- g. akreditasi perguruan tinggi dan/atau akreditasi program studi minimal baik sekali dibuktikan dengan surat akreditasi;
- h. memiliki rekening Bank aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan yang tercantum di identitas;
- i. tidak sedang menerima beasiswa atau Bantuan Pendidikan dari sumber lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- j. bagi penerima merupakan pegawai negeri sipil harus melampirkan surat keputusan tugas belajar biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas dan/atau yang dibebaskan dari tugas jabatan

2. Beasiswa Tematik:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga Daerah;
- b. lolos seleksi dan/atau afirmasi di Perguruan Tinggi/Sekolah Kedinasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan sumber daya manusia tematik;
- c. nilai indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi bagi Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan direkomendasikan oleh perguruan tinggi/sekolah kedinasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan sumber daya manusia tematik;
- d. memiliki rekening Bank aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan yang tercantum di identitas;
- e. tidak sedang menerima beasiswa atau Bantuan Pendidikan dari sumber lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan



- f. bagi penerima merupakan pegawai negeri sipil harus melampirkan surat keputusan tugas belajar biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas dan/atau yang dibebaskan dari tugas jabatan.

3. Bantuan Pendidikan:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar dalam DTSEN Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial apabila data BNBA belum diperoleh;
- c. terdaftar di Dapodik dan/atau EMIS bagi Pelajar dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan;
- d. surat aktif kuliah bagi Mahasiswa;
- e. akreditasi perguruan tinggi dan/atau akreditasi program studi minimal baik sekali dibuktikan dengan sertifikat akreditasi;
- f. memiliki rekening Bank aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan yang tercantum di identitas; dan
- g. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari sumber lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

4. Bantuan Pendidikan Anak Putus Sekolah:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga Daerah; dan
- b. terdaftar di Dapodik dan/atau EMIS dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan.

5. Bantuan Pendidikan untuk Santri:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga Daerah;
- b. terdaftar di EMIS dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan;
- c. nomor statistik pesantren sebagai bukti bahwa pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama;
- d. diusulkan oleh Kementerian Agama dengan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Kementerian Agama;
- e. memiliki rekening Bank aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan yang tercantum di identitas; dan
- f. tidak sedang menerima beasiswa atau Bantuan Pendidikan dari sumber lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN
BANTUAN PENDIDIKAN

BESARAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

a. Beasiswa Prestasi dan Bantuan Pendidikan:

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Jenjang SD/Sederajat	Orang/Tahun	Rp. 450.000,-
2.	Jenjang SMP/Sederajat	Orang/Tahun	Rp. 750.000,-
3.	Jenjang SMA/Sederajat	Orang/Tahun	Rp. 2.000.000,-
4.	Jenjang Ula	Orang/Tahun	Rp. 5.000.000,-
5.	Jenjang Wustho	Orang/Tahun	Rp. 6.000.000,-
6.	Jenjang Ulya	Orang/Tahun	Rp. 7.500.000,-
7.	Jenjang Kesetaraan (termasuk anak putus sekolah)	Orang/Tahun	Rp. 1.000.000,-
8.	Jenjang D1-D3	Orang/Tahun	Rp. 3.000.000,-
9.	Jenjang D4/S1	Orang/Tahun	Rp. 5.000.000,-
10.	Jenjang S2	Orang/Tahun	Rp. 10.000.000,-
11.	Jenjang S3	Orang/Tahun	Rp. 15.000.000,-
12.	Beasiswa Stimulan Profesi	Orang/Tahun	Rp. 5.000.000,-
13.	Beasiswa Stimulan Spesialis	Orang/Tahun	Rp. 10.000.000,-

b. Beasiswa Tematik:

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Biaya Pendidikan	Orang/Tuntas	Menyesuaikan dengan PKS
2.	Uang Makan	Orang/Tahun	Rp. 12.000.000,-
3.	Uang Saku	Orang/Tahun	Rp. 12.000.000,-
4.	Tempat Tinggal	Orang/Tahun	Rp. 10.200.000,-



[Signature]

c. Bantuan Pendidikan untuk Santri

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Biaya Pendidikan	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
AULIA RAHMAN BASRI

